

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Gedung Baru Departemen Keuangan  
Jalan Dr. Wahidin  
Jakarta 10710

Telepon 3858001  
Faksimile 3857917  
Email [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

---

23 November 2001

Yth, **Direksi Emiten**  
di Tempat

**SURAT EDARAN**  
Nomor: SE-01/PM/2001

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENITIPAN KOLEKTIF**

Dalam rangka mewujudkan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien, khususnya perdagangan Efek di Bursa Efek, maka perdagangan Efek tanpa warkat (*scripless trading*) di Bursa Efek perlu dilaksanakan secara penuh.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sekaligus dalam rangka pelaksanaan ketentuan Penitipan Kolektif dalam angka 10 Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997, maka dengan ini ditegaskan agar Emiten memasukkan sahamnya dalam Penitipan Kolektif selambat-lambatnya pada tanggal **30 Juni 2002**.

Demikian agar Saudara maklum.

Ketua

**Herwidayatmo**  
NIP 060065750

Tembusan:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Bapepam;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
4. Ketua Asosiasi Emiten Indonesia;
5. Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
6. Ketua Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
7. Direksi PT. Bursa Efek Jakarta;
8. Direksi PT. Bursa Efek Surabaya;
9. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
10. Direksi PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia.